

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk benar-benar melaksanakan atau menjamin tegaknya norma-norma hukum yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang. Selain Narkoba ada istilah lain yaitu Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan Psikotropika diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

Narkotika Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat baik sintetis maupun semisintetis yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan kecanduan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah obat-obatan alamiah dan sintesis bukan narkotika yang mempunyai sifat psikoaktif yang menimbulkan perubahan ciri pada aktivitas mental melalui pengaruh selektif terhadap susunan saraf pusat

Menurut pasal 1 (7) Undang-undang No 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, Narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan pada lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang terhukum (orang yang sedang menjalani sanksi hukum lantaran melakukan tindak pidana).

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 4 Huruf g Peraturan Menteri melarang narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor obat-obatan terlarang dan obat-obatan berbahaya lainnya. Pelanggaran terhadap larangan ini juga termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada pasal 17 Permen No. 6 tahun 2013, jika pelanggaran terhadap narapidana atau tahanan diduga merupakan tindak pidana, maka Kepala Lapas atau Kepala Rutan harus menyerahkannya kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dan Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap narapidana yang mengedarkan narkoba di Lapas adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 tahun, dan pidana penjara minimal 5 tahun, dan narapidana yang melakukan pelanggaran berat memakai dan mengedarkan narkoba di Lapas akan dikenakan hukuman tingkat berat dan dikembalikan pada instansi berwenang.

Narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan akan di jatuhi hukuman disiplin tingkat berat oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hukuman disiplin tingkat berat berupa:

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Penegakan hukum bagi narapidana yang melakukan indisipliner atau kedapatan memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat maka hal-hal yang dilakukan oleh petugas Lapas yaitu :

1. Memastikan barang tersebut benar narkoba
2. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian (Polres Labuhanbatu)
3. Menyerahkan barang yang di duga narkoba dan warga binaan yang kedapatan tersebut kepada pihak kepolisian

Iniilah langka pertama yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan kemudian proses hukum selanjutnya di serahkan kepada pihak kepolisian dan instansi yang berwenang.

Ada dua upaya yang bisa dilakukan agar tidak ada lagi narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di Lapas, upaya tersebut antara lain: tindakan preventif meliputi: memaksimalkan pengeledahan digerbang keamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan, dan tindakan represif adalah upaya berupa penjatuhan atau pemberian sanksi.

Dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.

Oleh karena itu ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq mengqiyaskan narkotika kepada khamar. Mengkonsumsi khamr hukumnya haram begitu juga dengan narkoba barang siapa yang memakai narkoba maka ia telah berbuat yang diharamkan dan dilarang di dalam agama Islam. Narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan sudah melakukan dosa besar dan melakukan perbuatan yang sudah jelas dilarang dan di haramkan oleh agama islam.

Mengenai penegakan hukum dan sanksi hukumnya para ulama sepakat bahwa hukuman bagi para pemakai khamr (narkoba) dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk baik sedikit maupun banyak. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berat ringannya sanksi hukuman tersebut. Dari kalangan mazhab Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa pemakaian narkoba dikenakan sanksi 80 (delapan puluh) kali cambuk, sementara itu dari mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa pecandu narkoba diberikan sanksi 40 (empat puluh) kali cambukkan. Sedangkan dari mazhab Hambali terjadi perbedaan pendapat, yaitu ada yang berpendapat 80 (delapan puluh) kali cambuk dan yang lainnya berpendapat hanya 40 (empat puluh) kali cambuk.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat harus lebih memaksimalkan pengeledahan digerbang keamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang kedapatan memakai dan mengedarkan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada siapa saja yang terlibat dalam peredaran Narkoba di dalam Lapas.
2. Narapidana Narkoba dengan Narapidana yang bukan Narkoba seharusnya tidak ditempatkan dalam satu sel yang sama, karena apabila narapidana narkoba berkumpul dengan narapidana yang bukan narkoba, narapidana narkoba tersebut akan berbagi wawasan dan pengalaman tentang narkoba kepada narapidana lain. Hal ini menyebabkan jaringan narkoba di dalam Lapas masih ada karena para mantan napi tidak lagi merasa jera setelah keluar dari penjara, karena ada pengendalian narkoba di sana.